

OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DAN PERSEDIAAN

2022

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG NOMOR: 9/HK.03.2/3273/2022 TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DAN PERSEDIAAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG.

ABSTRAK : bahwa untuk pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung, sehingga terlaksana pengelolaan Barang Milik Negara yang tertib dan berkesinambungan serta tersusunnya laporan Barang Milik Negara tingkat satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung yang handal dan akuntabel, perlu ditunjuk pengelola barang milik negara di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/ PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas,Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-1 I/PB/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 9/HK.03.2/3273/2022, diatur tentang :

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara Dan Persediaan Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan yaitu tanggal 25 Januari 2022
- Lampiran